



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL BARANG
MILIK NEGARA TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, perlu dilakukan pemantauan Barang Milik Negara baik secara periodik maupun insidentil;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemantauan Barang Milik Negara baik secara periodik maupun insidentil, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik

2. Kadek Bayu Thama : sebagai Anggota;
198810312010011003
3. Fata Asyarfi : sebagai Anggota;
198410272010011015

KEDUA : Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

- a. Memantau pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara;
- b. Memantau kebenaran pencatatan Barang Milik Negara pada Aplikasi SAKTI dan SIMAN;
- c. Melakukan koordinasi terkait pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara dengan KPKNL;
- d. Membuat berita acara pemantauan baik secara periodik dan insidentil;
- e. Membuat laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara.

KETIGA : Masa tugas Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara dihitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Bgaian Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658091/2024, tanggal 24 November 2023.

KELIMA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat perubahan dikemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



I Nyoman Budiada

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 04 Januari 2024
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

NI WAYAN PURNAMAWATI